



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI  
NOMOR 203 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
DI DESA SUMBERSARI KECAMATAN SINE KABUPATEN NGAWI  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Sumbersari Nomor 219 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Sumbersari Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Sumbersari telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan

Suara di Desa Sumpersari Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SUMBERSARI KECAMATAN SINE KABUPATEN NGAWI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sumbersari Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA



( MUHAMMAD WAKIT GALIH PRISNANTO)

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN NGAWI  
NOMOR 219 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA DI DESA SUMBERSARI  
KECAMATAN SINE KABUPATEN  
NGAWI PADA PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SUMBERSARI KECAMATAN SINE  
KABUPATEN NGAWI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 01

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	DIDIK SUGIYANTO	L
2.	DWI SETIYANINGRUM WULANDARI	P
3.	FRANKY PRASETYA	L
4.	HARNO	L
5.	SRI MULYANI	P
6.	SUWANTO	L
7.	YUNIAR MARDIYANTI	P

TPS 02

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	BAMBANG YULIANTO	L
2.	OCTA CAHYA KUSUMA	L
3.	PURWANTI	P

4.	SINARNO	L
5.	SRI MULYANTI PAMUNGKAS	P
6.	TINA RAMADHANI	P
7.	YESSY PUSPITASARI	P

TPS 03

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	ALIT PAKAR PAULIANA	L
2.	ARISUNA CHOLIFA	P
3.	HARY TOMMY ISTANTO	L
4.	HERI KISWANTO	L
5.	JUMADI	L
6.	NINING PUJI ASTUTI	P
7.	SUMARNO	L

TPS 04

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	ARIF JATMIKO	L
2.	FERDINANDA REZA ADJI CRISTI	P
3.	F. EKA HARIYANTI	P
4.	NURHAYATI	P
5.	PITRIA SETYO WULANDARI	P
6.	PUJI RAHAYU	P
7.	ROIF HATTA AL HAMID	L

TPS 05

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	ARDYAN TRIASMOKO	L
2.	ARNING WAHYU KLASWORD	P
3.	ARUM LESTARI	P
4.	MARLINA AYU SETYANINGRUM	P
5.	MAYLANA NUR FATMAWATI	P
6.	SIXTUS ADEKARISMAWAN	L
7.	TEGUH JATMIKO	L

TPS 06

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	AGNES PIPA HERYANI	P
2.	AGUSTINA SRI WARIHYANI	P
3.	ARIYANTI PUSPITASARI	P
4.	DANAR SAPUTRA	L
5.	DEWI WAHYU TRISNAWATI	P
6.	MUGIYONO	L
7.	SAFREGYAN ASTAREFI	L

TPS 07

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	ANDIAWAN LILIK SETIYO BUDI LESTARI	L
2.	AULIA FEBRIYANTI	P
3.	CION AGUS SETIONO	L
4.	FIRBA SYAHDIAR YAZID	L
5.	JOKO SUSANTO	L

6.	SALWA PRATIWI	P
7.	SUBANDI	L

TPS 08

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	DIA WAHYUNI	P
2.	EKO MARWANTO	L
3.	IKWANUDIN	L
4.	NUR CAHYO WIDODO	P
5.	SARMINTO	L
6.	SUPRIYANTO	L
7.	TEDI PRIYANTO	L

Dst

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA SUMBERSARI



( MUHAMMAD WAKIT GALIH  
PRISNANTO)